



PUTUSAN

Nomor 104/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NUR ARIFAH, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir Banyuwangi, 12 Nopember 1969, Agama Islam, Pekerja Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No.641, Kel/desa Pemogan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I;

EDDY HARLIYANTO, Warga Negara Indonesia, laki-laki, agama Islam, lahir di Denpasar, 5 Nopember 1948, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No.641, Kel/desa Pemogan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II ;

Dalam hal ini Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat II telah memberikan kuasa kepada Ketrianus Pabulanti Neno, S.H, dan Anak Agung Gde Agung, S.H., Agrarinus Tefa, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Ketrianus Pabulanti Neno, S.H., & Rekan, dengan alamat Jalan Gunung Mas, Gang Kidul Nomor 32, Padangsambian, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Reg No 1248/Daf/2024, tanggal 25 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat ;

Hal. 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n :

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Kantor Cabang Kuta, tempat kedudukan Jl. Dewi Sri No.99 X, Kuta, Badung, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Emanuel Agrica Dewanto, Dkk berdasarkan Surat Kuasa No B 3721/-KC.XI/ADK/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No Reg 3911/Daf/2023. Tanggal 1 Nopember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl), tempat kedudukan Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Arimbawa, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No SKU 765/MK.6/KN.7/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Reg No 3779/Daf/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tempat kedudukan Jl. Pudak No.7 Dangin Puri Kangin, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eka Arya Wirata, SH,MH, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 3111/SKu-51.71.MP.02.01/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No 3579/Daf/2023 tanggal 10 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT DPS



Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 104/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 104/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 20 Maret 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 20 Maret 2024 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat tersebut;

II. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2024. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2024 Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar (sesuai akte permohonan banding Nomor 43/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 1 April 2024). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding

Hal. 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT DPS



Il semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 2 April 2024 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 6 April 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 18 April 2024 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1069/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 20 Maret 2024 secara elektronik. Selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 1 April 2024. Dengan demikian berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK//XII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1069/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 20 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak eksepsi Tergugat I (Terbanding I), Tergugat II dan Turut Tergugat (Turut Terbanding).

Hal. 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor: 1069/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 20 Maret 2024.
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024 berikut memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, dan benar sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024, oleh karena itu alasan yang mengungkapkan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan karena memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024 tersebut, yang hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya alasan dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

Hal. 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat, benar serta adil dan oleh karena itu guna mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024 cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Para Pemanding semula Para Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam R.Bg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang

Hal. 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, oleh kami I Made Seraman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Karma, S.H.,M.H. dan Manungku Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I Nyoman Dana, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

T.t.d

Manungku Prasetyo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

I Made Seraman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Nyoman Dana, S.H.

Hal. 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).